



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor: 392 A Tahun 1985

TENTANG

**PENYELENGGARAAN POLA PENATARAN P-4 BAGI SISWA
BARU SMTP DAN SMTA NEGERI DAN SWASTA SERTA MTS
DAN ALIYAH NEGERI DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
SERTA**

PENTUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA/PELAKSANYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a.** Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan P-4 dikalangan Masyarakat Generasi Muda khususnya Siswa SMTP dan SMTA Negeri dan Swasta serta Mts dan Aliyah Negeri perlu diusahakan agar dapat menjangkau sasaran yang seluas luasnya dan dalam waktu secepat cepatnya;
- b.** Bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a, maka bagi para Siswa SMTP dan SMTA Negeri dan Swasta serta Mts dan Aliyah Negeri, perlu diberikan Pola Penataran P-4;
- c.** Bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pola Penataran P-4 bagi para Siswa SMTP dan SMTA Negeri dan Swasta serta Mts dan Aliyah Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

MENGINGAT

- : 1.** Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 2.** Keputusan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1979;
- 3.** Keputusan Kepala BP-7 No. KEP-01/BP-7/I/1980;
- 4.** Keputusan Kepala BP-7 No. KEP-32/BP-7/III/1985.

MEMPERHATIKAN

- : 1.** Surat Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 3 April 1985 No. 3497/c/N.85;
- 2.** Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Mei 1985 No. 065/414/240/1985.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KESAMPAI

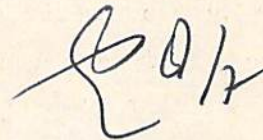
- : Membentuk Panitia Pelaksana Pola Penataran P-4 bagi Para Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta serta Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Iamongan Tahun 1985/1986 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- : Bahwa maksud penyelenggaraan Pola Penataran P-4 bagi Siswa baru Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta serta Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri adalah untuk mengisi hari pertama masuk Sekolah/pengantar masa perpeloncoan;
- : Menugaskan kepada Panitia yang dimaksud pada alinea pertama untuk :
1. Segera Menyelenggarakan Program Penyebaran Penatar P-4 sesuai yang dimaksud surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 3 April 1985 Nomor 3497/C/N.85 dan Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Mei 1985 Nomor 065/414/240/1985;
2. Melaksanakan Pola Penataran P-4 bagi Siswa baru Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta serta Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Iamongan sesuai dengan jadwal dan Program yang telah ditentukan;
- : Instansi Dinas/Jawatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Pola Penataran P-4 tersebut serta yang ditunjuk sebagai penyelenggara Penataran hendaknya bekerja sama yang sebaik-baiknya demi suksesnya pelaksanaan dimaksud;
- : Tim Penatar P-4 diwilayah Kecamatan masing-masing ditugaskan untuk ikut serta dalam pelaksanaan SMII. terutama dalam monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pola Penataran P-4 dimaksud;
- : Kepada Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Iamongan diminta bantuan dan perhatian terhadap pelaksanaan Pola Penataran P-4 dimaksud;

- KETUJUH : Biaya penyelenggaraan Penyelenggaraan Penatar dan Penyelenggaraan Penataran P-4 bagi Siswa baru Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas serta Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri dibebankan sepenuhnya pada anggaran Depdikbud Kabupaten dan Sekolah yang bersangkutan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 28 Juni 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



Drs. MOH. SAFT'I ASARI.-

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Menteri Depdikbud. di Jakarta.
3. " Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
4. " Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. " Gubernur Kdh. Propinsi Dati. I Jatim. di Surabaya.
6. " Kepala BP-7 Propinsi Dati. I Jawa Timur di Surabaya.
7. " Kakanwil. Depdikbud. Prop. Daerah Tingkat I Jatim. di Surabaya.
8. " Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
9. " Ketua DFRD. Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan.
10. " Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
11. " Kakan. Depdikbud. Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
12. " Kepala Dinas/Kantor/Bagian se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
13. " Semua Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.

TANGGAL : 3 - 7 - 85

PENERIMA : 6593. PK. 16.00

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan.

Nomor : 392A Tahun 1985

Tanggal : 28 Juni 1985

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN/PENYEGARAN PENATAR p-4 BAGI GURU GURU
SMP DAN SMTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN POLA PENATARAN P-4 BAGI SISWA BARU SMP
DAN SMTA NEGERI DAN SWASTA SERTA MTS DAN ALIYAH NEGERI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : Urut :	Jabatan dalam Panitia	:	N a m a	:	Jabatan/Instansi
1. :	Penasehat	:	Drs Moh. Safi'i Asari	:	Bupati Kbh. Lamongan
2. :	Ketua Umum	:	R. Moediarto, BA.	:	Ka BP-7 Kab.Lamongan
3. :	Ketua Pelaksana	:	Drs. S.Gutomo	:	Ka Kandep Dikbud. Kabupaten Lamongan.
4. :	Wakil Ketua	:	F.M. Pranoto	:	Kakan.Sospol.Kab. Lamongan
5. :	Wakil Ketua	:	H. Ripto Darmono	:	Kakan.Depag.Kab.Lamongan.
6. :	Sekretaris I	:	Alfan Zauhari	:	Ka Sub Bag TAUS Kandep. Dikbud Kab Lamongan.
7. :	Sekretaris II	:	Alisoesanto	:	Ka Sub Bag PRP. Kandep. Dikbud Kab. Lamongan.
8. :	Sekretaris III	:	M. Soewarto	:	Ka Seksi Adm. Pendidikan BP-7 Kab Dati. II Lamongan.
9. :	Bendahara	:	M. Baidlowi	:	Ka Sub Bag Keuangan Kandep Dikbud Kab. Lamongan
10. :	Seksi Perlengkapan	:	1. L e g i	:	Ka Sub Bag Perlengkapan Kandep Dikbud Kab Lamongan.
		:	2. Abd.Latif Fathan	:	Ka Urs Perabot/Gedung Kandep Dikbud Kab Lamongan.
11. :	Seksi Pendidikan dan Pengajaran	:	1. Marsoedi	:	Ka Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kab Lamongan
		:	2. Drs. Moeljo Arief	:	Ka Kancam Depdikbud Babat
		:	3. Katim Kasnoputa	:	Ka SMP Neg. I Lamongan.
12 :	Seksi Kesehatan	:	1. Chusnur Rofiq, BA	:	Ka Seksi Binmudora Kandep Dikbud Kab Lamongan.
		:	2. Soemarjono	:	Ka Kancam. Depdikbud Kem- bangbahu.
13. :	Seksi Konsumsi	:	1. Rr.Ch.J Surti Utami	:	Ka Sub Bag Kepegawaian Depdikbud Kab Lamongan.
		:	2. M. Soedigno	:	PGRI/YPLP Cab. Lamongan
		:	3. Erfan Sutikto	:	Pembantu Pelaksana Kandep- dikbud Kab. Lamongan
14. :		:		:	

Honor :	Jabatan dalam	:	N a m a	:	Jabatan/Instansi
Urut :	Panitia	:		:	
14. :	Seksi Pendaftaran dan Laporan	1. Soeparto, BA	:	Ka Seksi Dikmas Kandep	Bikbul. Kab. Lamongan.
:		2. Soebandi	:	Ka Urus Pengumpulan Data	Kandep Bikbul Kab.Lamongan.
:		3. Soemarjono	:	Ka Urus Adm Kepengkatan tenaga	Bikbul. Kab.Lamongan.
15.:	Seksi Dokumentasi/Publikasi	1. Atmadi	:	Ka Seksi Kebudayaan Kandep	Bikbul Kab. Lamongan
:		2. Samijan	:	Pembantu Pelaksana pada	Kandep Bikbul Kab.Lamongan
:		:	:	:	:
:		:	:	:	:
:		:	:	:	:

K **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
L A M O N G A N

[Signature]
DES. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052619

DITERIMA SEPRI BUP. KDP.
TANGGAL 3 - 7 - 85
PENERIMA f. 6593. PK. 16.00.